



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Wsp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Juhari bin Laulle, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Walemping, Desa Pesse, Kecamatan Donro Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Jumarlindah binti Juhari, lahir pada tanggal 7 Juni 1998 (umur 14 tahun 8 bulan) di Walemping, Soppeng, berdasarkan surat ijazah Nomor DN.19 Dd 3204185 tanggal 29 Juni 2009, bermaksud untuk menikah dengan seorang laki laki bernama La Salam bin La Tau.

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 41/Pdt.P/2013 /PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki laki bernama La Salama bin La Tau, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Coppoliang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan anak Pemohon bernama Jumarlindah binti Juhari tersebut berstatus perawan dan lelaki La Salama bin La Tau berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal perkawinannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013.
3. Bahwa dilihat secara fisik anak Pemohon tersebut memang sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami beberapa menstruasi (haid) dan telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki laki bernama La Salama bin La Tau.
4. Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut, tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinan pada Kantor urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, namun pihak Kantor urusan Agama Kecamatan Donri Donri, tersebut menolak rencana perkawinan tersebut berdasarkan suratnya Nomor Kk.21.18.16/PW.01/34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dispensai kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari perkawinan Jumarlindah binti Juhari dengan La Salama bin La Tau dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan karena undangan telah beredar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Juhari bin Laulle untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Jumarlindah binti Juhari dengan tunangannya bernama La Salama bin La Tau.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Jumarlindah binti Juhari yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 7 Juni 1998 (14 tahun, 8 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang laki laki bernama La Salama bin La Tau ,tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 41/Pdt.P/2013 /PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan laki laki bernama La Salama bin La Tau tersebut dan menjalin cinta
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki laki telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan telah siap memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, dengan Nomor Kk.21.18.1.6/PW.01/34/III/2013 (bukti P. 1);
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2008/2009 atas nama Jumarlindah , lahir di Walemping, tanggal 7 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 240 Walemping, diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangan dipersidangan,yaitu :

Saksi pertama Tamrin bin La Mangka , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dekat yaitu sepupu.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya dengan La Salama bin LaTau, namun rencana perkawinannya ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar baik oleh kenalannya tersebut.
- Bahwa benar Jumarlindah binti Juhari sudah kenal baik dengan La Salama bin La Tau dan sudah lama saling kenal dan saling mencintai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon tersebut sudah mampu untuk dinikahkan karena sudah dewasa dan sudah haid.
- Bahwa antara Jumarlindah binti Juhari dengan La Salama bin La Tau tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan.
- Bahwa perkawinan anak Pemohon sudah harus dilaksanakan demi menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

Saksi kedua Muh. Arifin bin Tanna, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai sepupu dua kali.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anak perempuannya dengan laki laki bernama La Salama bin La Tau.
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dilamar dengan baik dan segera akan dinikahkan.
- Bahwa Jumarlindah binti Juhari memang sudah dapat dinikahkan karena sudah dewasa dan sanggup untuk berumah tangga.
- Bahwa antara Jumarlindah binti Juhari dengan La Salama bin La Tau tidak ada larangan untuk menikah karena tidak terdapat saudara sesusuan.
- Bahwa perkawinan Jumarlindah binti Juhari dengan La Salama bin La Tau harus dilaksanakan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 41/Pdt.P/2013 /PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki laki bernama La Salama bin La Tau dengan alasan sudah mampu berdiri sendiri dan sudah dewasa, sementara Kantor Urusan Agama Donri-Donri, Kabupaten Soppeng menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P. 1.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Jumarlindah binti Juhari, berdasarkan bukti P.2 saat ini baru berusia 14 tahun, 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa sudah menjalin cinta dengan La Salama bin La Tau dan sudah siap untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana telah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian katerangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut serta apa-apa yang terungkap dalam persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Jumarlindah binti Juhari, umur 14 tahun 8 bulan, mau dinikahkan dengan La Salama bin La Tau, namun pemberian izin untuk melaksanakan pernikahan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri Kabupaten Soppeng dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur 16 tahun, namun anak Pemohon tersebut meskipun belum cukup umur akan tetapi sudah mampu untuk membangun keluarga karena siap mental dan fisik ( telah haid beberapa kali), lagi pula antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak didapati halangan untuk melaksanakan pernikahan baik hukum syari maupun aturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri(anak Pemohon ) baru 14 tahun, 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء  
يغنيهم الله من فضله و  
الله واسع عليم**

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 41/Pdt.P/2013 /PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Juhari bin Laulle untuk menikahkan anaknya bernama Jumarlindah binti Juhari dengan La Salama bin La Tau.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Marhana, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan anak  
Pemohon,

Hakim Anggota I,  
t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota II,  
t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis  
t.t.d

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera pengganti,  
t.t.d  
Hj. Marhana, Sm.Hk.

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pengadialn Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 9 dari 8 Pen. No. 41/Pdt.P/2013 /PA.Wsp.